



## BUPATI MOJOKERTO

---

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 44 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 71 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Retribusi Perizinan Tertentu* dan dalam rangka ketertiban pengajuan izin, pembinaann dan pengawasan pelaksanaan izin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3117);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);  
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

- terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
  9. Pemutihan, adalah pemberian ijin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tanpa memiliki ijin.
  10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
  11. Mendirikan Bangunan adalah suatu perbuatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas, merubah atau merobohkan sesuatu bangunan.
  12. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang sudah ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
  13. Pembongkaran bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
  14. Dinding Pembatas adalah dinding yang menjadi pembatas antar bangunan.
  15. Dinding luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan merupakan dinding pembatas.
  16. Pagar adalah suatu bangunan pemisah yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
  17. Teras adalah bagian lantai bangunan, bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup.
  18. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar / horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
  19. Penyebutan tingkat bangunan adalah menunjukkan jumlah lantai bangunan dikurangi satu.
  20. Garis Sempadan teritis yang selanjutnya disingkat GST, adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu masa bangunan, yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya dan ditetapkan oleh yang berwenang, terhadap :
    - a. Ruang milik jalan (RUMIJA);
    - b. batas lahan yang dikuasai;
    - c. batas tepi sungai / pantai;
    - d. antar massa bangunan lainnya ;
    - e. rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas dan sebagainya;
  21. Garis sempadan pagar (GSP), adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga dan ditetapkan oleh yang berwenang.

22. Garis Sempadan tertutup adalah garis yang ada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan diatas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagar pekarangan (GSP dan GST sama dengan nol/berimpit).
23. Prasarana utilitas adalah prasarana penunjang bangunan gedung.

**BAB II**  
**BANGUNAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Lokasi Bangunan**  
**Pasal 2**

- (1) Lokasi bangunan ditetapkan dalam bentuk Rencana Teknis Bangunan Lantai (RTBL)/ desain kota/rencana tapak (site plan).
- (2) RTBL/desain kota/rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tanah yang dimiliki berdasarkan surat bukti kepemilikan tanah yang berupa sertifikat, akta jual beli, bukti surat pelepasan hak dimana bukti tersebut dilengkapi dengan Gambar Situasi (GS) tanah.

**Bagian Kedua**  
**Konstruksi/Struktur Bangunan**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap pendirian bangunan wajib mempertimbangkan aspek struktur bangunan yang meliputi pondasi, kolom, lantai, balok, atap dan prasarana utilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perhitungan konstruksi bangunan dan struktur tanah setempat.

**Pasal 4**

- (1) Konstruksi bangunan didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian dan dikerjakan dengan teliti dan/atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan pembebanan gaya-gaya, pemindahan gaya-gaya dan tegangan-tegangan pada saat beban maksimal.
- (3) Perhitungan konstruksi bangunan wajib dianalisa dan dihitung oleh konstruktor yang sesuai dengan bidang keahliannya.

**Pasal 5**

- (1) Setiap bangunan gedung dengan tinggi bangunan atau jumlah lantainya lebih besar atau sama dengan 2 (dua) lantai diperlukan perhitungan konstruksi.
- (2) Selain bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan konstruksi harus dilakukan juga pada :

- a. tower/menara dari baja/beton;
  - b. tandon air dengan volume lebih atau sama dengan 5 m<sup>3</sup> dan ketinggian lebih atau sama dengan 3 m dan terbuat dari baja / beton;
  - c. portal baja dengan lebar bentangan lebih besar atau sama dengan 12 m;
  - d. kuda-kuda dari baja/kayu dengan lebar bentangan lebih besar atau sama dengan 12 m;
  - e. kolam renang dan/atau tandon air di dalam tanah dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan 2 (dua) meter;
  - f. dinding Penahan Tanah dengan tinggi lebih besar atau sama dengan 2 (dua) meter;
  - g. silo;
  - h. reklame dengan luas papan, minimal 8 m<sup>2</sup> dan ketinggian papan minimal 6 m;
  - i. struktur bangunan lain yang secara teknis memerlukan perhitungan konstruksi.
- (3) Untuk bangunan berlantai 3 (tiga) atau lebih serta bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf h, dan huruf i perhitungan konstruksinya diklarifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bangunan.
- (4) Apabila terjadi keruntuhan dan/atau kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diakibatkan oleh kesalahan dalam analisa dan perhitungan struktur dan telah dibuktikan oleh para ahli yang independen secara akademik, maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah Badan Hukum (Konsultan Perencanaan) atau konstruktor yang melaksanakan.
- (5) Apabila terjadi keruntuhan dan atau kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4, yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah Pelaksana Bangunan dan Kontraktor yang bersangkutan.

### Pasal 6

Struktur bangunan yang meliputi pondasi, kolom, balok, lantai dan atap, harus cukup kuat untuk menahan beban gaya-gaya dan momen-momen yang diakibatkan oleh konstruksi-konstruksi dan beban-beban yang dipikul.

### Pasal 7

- (1) Struktur bangunan berupa pondasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disesuaikan dengan kondisi tanah dimana bangunan tersebut akan didirikan dan tidak boleh mengalami penurunan baik setempat atau merata melebihi ketentuan yang berlaku serta kedalamannya ditentukan oleh kedalaman tanah padat.
- (2) Kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tanah harus dimatangkan sebelum didirikan bangunan;
  - b. dilakukan pengujian tanah (soil test) untuk bangunan bertingkat sedang dan tinggi atau bangunan yang dipandang perlu dengan pertimbangan keselamatan dan kekokohan bangunan.

*R.F.* 

### **Pasal 8**

Struktur bangunan kolom dan balok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bahan bangunan yang digunakan untuk pembuatan kolom dan balok harus memenuhi standar dan ketentuan bahan bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- b. untuk kolom dan balok yang terbuat dari baja sambungannya harus menggunakan baut mutu tinggi atau menggunakan las listrik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum; dan
- c. untuk kolom dan balok yang terbuat dari beton harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

### **Pasal 9**

Struktur bangunan lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bahan bangunan yang digunakan untuk pembuatan lantai harus memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- b. untuk lantai yang terbuat dari kayu, bahan yang dipakai harus melalui proses pengeringan dan pengawetan yang cukup; dan
- c. untuk lantai yang terbuat dari pelat baja, sambungan-sambungannya harus menggunakan listrik.

### **Pasal 10**

Struktur bangunan atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bahan bangunan yang digunakan untuk pembuatan atap harus memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan;
- b. untuk konstruksi kuda-kuda atap yang terbuat dari kayu, bahan yang dipakai harus melalui proses pengeringan dan pengawetan yang cukup, sambungan-sambungannya bisa menggunakan paku, kokot bulldog, atau sambungan lainnya yang telah diperhitungkan kekuatannya secara teknis;
- c. untuk konstruksi kuda-kuda atap yang terbuat dari baja, sambungan-sambungannya harus menggunakan baut mutu tinggi atau las listrik.

### **Pasal 11**

- (1) Pendirian bangunan pada persil yang berbatasan dengan jalan dan belum terdapat jaringan saluran/drainase, maka diwajibkan kepada pemilik untuk membangun saluran/drainase pada perbatasan bagian depan/belakang/samping persil tersebut.
- (2) Saluran/drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun sesuai dengan kajian teknis.

### **Pasal 12**

Setiap pembangunan gedung wajib melengkapi dan/atau membuat sumur resapan dan/atau septictank.

**Pasal 13**

- (1) Setiap pembangunan pagar yang berbatasan langsung dengan jalan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. ketinggian maksimal 2,5 (dua koma lima) meter diatas permukaan tanah, pada bangunan rumah tinggal;
  - b. ketinggian maksimal 2,75 (dua koma tujuh lima) meter diatas permukaan tanah, untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk industri;
  - c. bagian atas tembus pandang dan bagian bawah dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter diatas permukaan tanah;
  - d. dilarang menggunakan kawat berduri sebagai pagar pemisah di sepanjang jalan-jalan umum.
- (2) Pendirian bangunan rumah dapat tanpa adanya pagar pemisah halaman depan, samping maupun belakang bangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan, kemudahan hubungan, keserasian lingkungan dan penataan bangunan dan lingkungan yang diharapkan.

**BAB III****GARIS SEMPADAN****Pasal 14**

- (1) Setiap pendirian bangunan harus mempertimbangkan garis sempadan bangunan.
- (2) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Garis Sempadan Teritis (GST);
  - b. Garis Sempadan Pagar (GSP).
- (3) Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan terhadap fungsi jalan raya, jalan rel dan/atau sungai, saluran irigasi.

**Pasal 15**

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu untuk pembangunan :

- a. Pipa-pipa saluran, jendela-jendela atau tutupan daun jendela dan pintu yang berputar keluar, papan-papan merk/reklame;
- b. pinggir-pinggir dinding, plisir-plisir muka bangunan, kuping-kuping atap dan kanopi-kanopi;
- c. Pos jaga dan parkir kendaraan yang beratap selama letaknya didalam garis sempadan pagar; dan
- d. halte-halte pemberhentian kendaraan umum asal letaknya tidak mengganggu jaringan-jaringan yang ada, tidak mengganggu pemandangan jalan dan memperhatikan keseimbangan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.



## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 16**


- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pendirian bangunan baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan harus mendapat IMB terlebih dari Bupati.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hunian yaitu :
    1. perumahan;
    2. non perumahan.
  - b. usaha ;
  - c. sosial, budaya, keagamaan ;
  - d. non hunian ;
  - e. pekerjaan lain-lain/khusus.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan.
- (4) Dilarang mendirikan bangunan apabila :
  - a. tidak memiliki IMB;
  - b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin;
  - c. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian izin;
  - d. mendirikan bangunan di atas tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasa yang sah;
  - e. tidak memenuhi ketentuan tentang Garis Sempadan; dan
  - f. menyimpang dari rencana teknis ruang kota/RTRW/RTBL yang telah ditentukan.

### **Pasal 17**

Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi dokumen persyaratan administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan.

### **Pasal 18**


- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk IMB kategori hunian baik baru maupun perluasan sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung berkaitan dengan adanya kegiatan dimaksud diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat ;
  - b. Foto copy surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa sertifikat/ surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan/ surat kavling dari pemerintah/ fatwa tanah atau rekomendasi dari BPN/ surat girik/ petok D/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui



- oleh Lurah setempat/ Surat Kohir verponding Indonesia, disertai surat pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa dan diketahui lurah/ kepala desa setempat/ surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
- c. Surat Perjanjian pemanfaatan/ penggunaan tanah, merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah;
  - d. Gambar bestek lengkap meliputi :
    1. gambar bangunan, terdiri :
      - 1.1 denah bangunan skala 1 : 100;
      - 1.2 tampak bangunan (depan, samping) skala 1 : 100;
      - 1.3 potongan bangunan (melintang, memanjang) skala 1 : 100;
    2. gambar detail kuda-kuda, pondasi, pembesian dengan skala 1 : 20;
    3. gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 250 , 1 : 500 atau 1 : 1000;
    4. perhitungan konstruksi bagi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja/portal baja/galvalum);
    5. Sondir/ hasil penyelidikan tanah untuk bangunan tower dan gedung berlantai lebih dari 2 (dua);
  - e. Foto copy surat keputusan dan gambar IMB lama (IMB Perluasan/Renovasi);
  - f. Foto copy Izin perubahan status tanah sawah ;
  - g. Foto copy Izin sempadan pengairan (yang dipersyaratkan)\*\*;
  - h. Foto copy KTP Pemohon;
  - i. Surat kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan foto copy KTP;
  - j. Semua persyaratan rangkap 3 (tiga).
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 untuk bangunan kategori hunian pada perumahan yang dibangun oleh pengembang selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang.
  - (3) Untuk bangunan kategori hunian pada perumahan atas nama pengembang persyaratan selain memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Rencana Tapak (site plan) apabila ada perubahan blok / kavling.

### **Pasal 19**

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk bangunan kategori usaha, sosial, budaya, keagamaan baik baru maupun perluasan sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung atau berita acara sosialisasi warga dengan adanya kegiatan dimaksud diketahui oleh kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
  - b. Foto copy surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa sertifikat/ surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan/ surat kavling dari pemerintah/ fatwa tanah atau

*K-1* 

rekomendasi dari BPN/ surat girik/ petok D/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat/ Surat Kohir verponding Indonesia, disertai surat pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa dan diketahui lurah/ kepala desa setempat/ surat bukti kepemilikan tanah lainnya;

- c. Foto copy Persetujuan/rekomendasi dari Bupati Mojokerto bagi Perusahaan/ Pengembang Perumahan
  - d. Foto copy Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL bagi Perusahaan/ Pengembang Perumahan
  - e. Foto copy Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas bagi Perusahaan/ Pengembang Perumahan
  - f. Surat Pernyataan tidak keberatan pemanfaatan tanah (apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).
  - g. Surat Izin Lokasi.
  - h. foto copy SK Blok Plan dan gambar, izin perubahan status tanah sawah, peil banjir, sempadan pengairan dari dinas pengairan (yang dipersyaratkan);
  - i. gambar bestek lengkap :
    - 1 Gambar bangunan meliputi :
      - a. denah bangunan skala 1 : 100;
      - b. tampak bangunan(depan, samping) skala 1 : 100;
      - c. potongan, bangunan (melintang, memanjang) skala 1 : 100.
    - 2 Gambar detail kuda-kuda, pondasi, pembesian, dengan skala 1 : 20;
    - 3 Gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 250, 1 : 500 atau 1 : 1000;
    - 4 Perhitungan konstruksi (untuk bangunan yang dipersyaratkan).
    5. Sondir/ hasil penyelidikan tanah untuk bangunan tower dan gedung berlantai lebih dari 2 (dua).
    6. Surat pernyataan konstruksi tentang jaminan keamanan konstruksi kuda-kuda dari pelaksana dan pemohon (untuk bangunan beratap baja/ galvalum).
    7. gambar radius ketinggian tower dengan warga, jaminan keamanan frekuensi tower dari provider dan jaminan fabrikasi (khusus untuk tower).
    8. rekomendasi ketinggian dan ijin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi pendirian tower di lokasi kawasan pengendalian ketat.
  - j. Foto copy Surat Keputusan dan Gambar IMB Lama (untuk IMB perluasan);
  - k. Foto copy KTP pemohon;
  - l. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  - m. semua persyaratan rangkap 3 (tiga);
  - n. Surat kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan foto copy KTP.
- (2) Untuk bangunan kategori keagamaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi rekomendasi Kementerian Agama.

### Pasal 20

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk IMB kategori Non Hunian, Pekerjaan Lainnya / Khusus baik baru maupun perluasan sebagai berikut :
- a. foto copy surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa sertifikat/ surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan/ surat kavling dari pemerintah/ fatwa tanah atau rekomendasi dari BPN/ surat girik/ petok D/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat/ Surat Kohir verponding Indonesia, disertai surat pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa dan diketahui lurah/ kepala desa setempat/ surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
  - b. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung atau berita acara sosialisasi warga dengan adanya kegiatan dimaksud diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan camat setempat;
  - c. Foto copy surat persetujuan pemanfaatan ruang / Izin Lokasi / Persetujuan pemasangan reklame.
  - d. Foto copy Gambar Rencana Tapak (site plan);
  - e. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - f. Gambar bestek lengkap sesuai IMB lama;
    1. Gambar bangunan meliputi :
      - 1.1 Denah bangunan skala 1 : 100;
      - 1.2 Tampak bangunan (depan, samping) skala 1 : 100;
      - 1.3 Potongan bangunan (melintang, memanjang) skala 1 : 100;
    2. Gambar detail pondasi, pembesian dengan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
    3. Gambar situasi/ site plan bangunan skala 1 : 250, 1 : 500 atau 1 : 1000;
    4. Perhitungan Konstruksi dan klarifikasi perhitungan konstruksi untuk bangunan yang dipersyaratkan.
  - g. Surat Keputusan dan Gambar IMB lama (Perluasan/Renovasi);
  - h. Foto copy KTP pemohon;
  - i. Semua persyaratan rangkap 3 (tiga);
  - j. Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan foto copy KTP.

### Pasal 21

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk balik nama IMB bangunan kategori usaha, hunian sosial, budaya, keagamaan adalah sebagai berikut:
- a. foto copy surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa sertifikat/ surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan/ surat kavling dari pemerintah/ fatwa tanah atau rekomendasi dari BPN/ surat girik/ petok D/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat/ Surat Kohir verponding Indonesia, disertai surat pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak

- dalam status sengketa dan diketahui lurah/ kepala desa setempat/ surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
- b. Foto copy surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang dan/ atau Izin Lokasi;
  - c. Gambar bestek lengkap sesuai IMB lama :
    1. Gambar bangunan meliputi :
      - 1.1 Denah bangunan skala 1 : 100;
      - 1.2 Tampak bangunan (depan, samping) skala 1 : 100;
      - 1.3 Potongan bangunan (melintang, memanjang) skala 1 : 100.
    2. Gambar detail kuda-kuda, pondasi, pembesian dengan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
    3. Gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 250, 1 : 500 atau 1 : 1000.
  - d. Melakukan uji ulang kelayakan struktur bangunan kepada instansi teknis yang membidangi khusus untuk bangunan yang dipersyaratkan dan telah berusia diatas 15 (lima belas) tahun;
  - e. Surat Keputusan dan Gambar IMB Asli;
  - f. Foto copy SK Blok Plan dan gambar, izin perubahan status tanah sawah, izin ketinggian dari dinas perhubungan, peil banjir, sempadan pengairan dari dinas pengairan (yang dipersyaratkan);
  - g. Foto copy SK Blok Plan dan Gambar (yang dipersyaratkan);
  - h. Foto copy KTP Pemohon;
  - i. Foto copy Akte Pendirian perusahaan terbaru;
  - j. semua persyaratan rangkap 3 (tiga);
  - k. Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan foto copy KTP.

## Pasal 22

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk balik nama IMB untuk bangunan kategori Non Hunian, Pekerjaan Lainnya, Khusus adalah sebagai berikut :
  - a. foto copy surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah dapat berupa sertifikat/ surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan/ surat kavling dari pemerintah/ fatwa tanah atau rekomendasi dari BPN/ surat girik/ petok D/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat/ Surat Kohir verponding Indonesia, disertai surat pernyataan bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun dan disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa dan diketahui lurah/ kepala desa setempat/ surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
  - b. Foto copy surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang / Izin Lokasi / Persetujuan pemasangan reklame;
  - c. Foto copy gambar Rencana Tapak (site plan);
  - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - e. Gambar bestek lengkap sesuai IMB lama :
    1. Gambar bangunan meliputi :
      - 1.1 Denah bangunan skala 1 : 100;

kf 0

- 1.2 Tampak bangunan (depan, samping) skala 1 : 100;
  - 1.3 Potongan bangunan (melintang, memanjang) skala 1 : 100.
  2. Gambar detail kuda-kuda, pondasi, pembesian dengan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
  3. Gambar situasi / site plan bangunan skala 1 : 250, 1 : 500 atau 1 : 1000.
  4. Perhitungan Konstruksi dan Klarifikasi perhitungan konstruksi untuk bangunan yang dipersyaratkan.
- f. Melakukan uji ulang kelayakan struktur bangunan kepada instansi teknis yang membidangi khusus untuk bangunan yang dipersyaratkan sebagai berikut;
1. 3 (tiga) tahun untuk reklame dan menara telekomunikasi;
  2. 5 (lima) tahun untuk bangunan selain reklame dan menara telekomunikasi.
- g. IMB lama (Asli);
- h. Foto copy KTP Pemohon;
- i. semua persyaratan rangkap 4 (empat);
- j. Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan foto copy KTP.

### **Pasal 23**

- (1) Apabila tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf b tidak diketahui keberadaannya, maka Kepala Desa / Kelurahan harus melengkapi dengan Surat Keterangan.
- (2) Apabila tetangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) huruf b keberatan / tidak menyetujui dengan adanya kegiatan pembangunan tersebut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka proses penerbitan izin akan dipertimbangkan lebih lanjut.

## **BAB V PENINJAUAN LOKASI**

### **Pasal 24**

- (1) Permohonan beserta persyaratan yang dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis dengan dihadiri pemohon.
- (2) Setiap peninjauan lokasi dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon.
- (3) Permohonan beserta persyaratan yang dinyatakan lengkap dan hasil peninjauan lokasi disampaikan kepada Kepala BPPT sebagai dasar keputusan pemberian IMB atau penolakan keputusan pemberian IMB.

### **Pasal 25**

- (1) Jangka waktu proses penerbitan IMB paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal penerimaan permohonan IMB beserta dokumen persyaratan administrasi dan dokumen rencana teknis bangunan yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Persyaratan permohonan IMB berupa dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum lengkap persyaratannya, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

*Rf* 

- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Kepala BPPT mengembalikan kepada pemohon beserta berkas permohonannya dengan disertai alasan penolakan.

**BAB VI**  
**KEPUTUSAN IMB**  
**Pasal 26**

- (1) Pemberian IMB ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPT atas nama Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama pemohon;
  - b. Lokasi;
  - c. Luas;
  - d. Hak dan kewajiban pemegang izin;
  - e. Rekomendasi teknis dari Tim Teknis;
  - f. Besaran retribusi;
- (2) Setiap IMB diberikan tanda izin yang format, bentuk dan ukurannya sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang merasa keberatan atas penetapan tarif retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan kepada Bupati dengan disertai persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP pemohon;
  - b. Foto copy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dengan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Foto copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
  - d. Perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - e. Sketsa Peta Lokasi.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi IMB dapat diberikan oleh Bupati untuk :
- a. Bangunan Gedung fungsi Hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah;
  - b. Bangunan Gedung fungsi Sosial dan budaya.

**Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembebasan retribusi kepada Bupati dengan disertai persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP penanggung jawab proyek;
  - b. Foto copy bukti pemilikan/ penguasaan tanah dengan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Foto copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
  - d. Perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Sketsa peta lokasi.
- h/ ( )

- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan oleh Bupati, apabila pelayanan sebagian diperlukan untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yaitu bangunan gedung milik daerah untuk pelayanan jasa umum, bangunan gedung sekolah, rumah sakit dan puskesmas.

### **Pasal 29**

- (1) Selain pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2), Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan dengan pertimbangan yang meliputi :
- a. Terjadi bencana alam;
  - b. Terjadi Kejadian Luar Biasa;
  - c. Mendukung program pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah daerah; dan
  - d. Memperingati hari jadi Kabupaten;
- (2) Ketentuan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan peninjauan tarif retribusi kepada Bupati apabila terdapat perbedaan perhitungan obyek retribusi dengan disertai persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP pemohon
  - b. Foto copy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dengan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Foto copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
  - d. Perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - e. Sketsa Peta Lokasi.
- (2) Atas peninjauan kembali Tarif retribusi dilaksanakan evaluasi fisik oleh Tim Teknis dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pemohon.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menyetujui setuju atau menolak dilakukan peninjauan kembali tariff retribusi.

## **BAB VIII PEMUTIHAN IZIN**

### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendirikan bangunan tanpa memiliki ijin, wajib mengajukan pemutihan IMB kepada Kepala BPPT dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pemutihan IMB dikhususkan untuk bangunan hunian yang didirikan dibawah tahun 2000;
- (3) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dikecualikan bagi :
- a. Villa
  - b. Bangunan Komersial

*h/*



- c. Rumah dengan luasan diatas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- (4) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pemutihan IMB ;
  - b. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat / petok D / leter C / Akta Jual Beli / Surat Keterangan Waris / Surat Hibah / Perjanjian Sewa Menyewa / SPH yang dilengkapi GS tanah;
  - c. Gambar bangunan meliputi :
    1. Denah bangunan skala 1 : 100;
    2. Peta situasi rumah 1 : 100;
    3. Perhitungan konstruksi bagi bangunan (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja/portal baja).
  - d. Foto copy Izin perubahan status tanah sawah ;
  - e. Foto copy Izin sempadan pengairan (yang dipersyaratkan)\*\*;
  - f. Foto copy KTP Pemohon;
  - g. Surat kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan foto copy KTP;
  - h. Semua persyaratan rangkap 2 (dua).
- (5) Permohonan pemutihan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditolak, apabila :
- a. Membahayakan keselamatan umum maupun pemohon ;
  - b. Bertentangan dengan rencana tata ruang ;
  - c. Mengganggu ketertiban umum ;
  - d. Bertentangan dengan ketentuan perijinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat ditindaklanjuti dengan pembongkaran bangunan.
- (7) Ketentuan tarif retribusi pemutihan izin mendirikan bangunan sebesar 50% dari tarif retribusi normal.

## **BAB IX**

### **PENGHENTIAN SEMENTARA, PEMBEKUAN, PERINGATAN, PENYEGELAN DAN PENCABUTAN IMB**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan, perubahan dan/atau perluasan tanpa memiliki IMB atau memiliki IMB namun dalam pelaksanaannya menyimpang dari yang ditetapkan dalam IMB dapat dilakukan penghentian sementara kegiatan dan/atau pembekuan IMB.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan/atau pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penanggung jawab atau pemilik izin diberikan peringatan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Peringatan tertulis I dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. Peringatan tertulis II dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. Peringatan tertulis III dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

- (3) Penghentian sementara kegiatan dan/atau pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penyegelan atas tempat dilaksanakan kegiatan.
- (4) Terhadap tindakan pembekuan IMB dapat dilanjutkan dengan pencabutan IMB apabila penanggung jawab atau pemilik izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melaporkan kepada Kepala BPPT.

### **Pasal 33**

- (1) Penghentian sementara dan penyegelan dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dengan dibantu Tim Teknis.
- (2) Peringatan, pembekuan dan pencabutan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Kepala BPPT.
- (3) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Teknis.
- (4) Terhadap IMB yang dicabut dapat dilakukan pembongkaran.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam upaya penertiban pendirian bangunan dilakukan pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pendirian bangunan yang belum dilengkapi IMB dan/atau pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila suatu bangunan tidak dilengkapi IMB, pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengajukan IMB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (4) Apabila pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, terhadap bangunan dilakukan penyegelan dan selanjutnya dilakukan pembongkaran.

## **BAB XI**


### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Tarif Harga Dasar Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*ht* 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

**BUPATI MOJOKERTO**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

**PIK SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO,**



**MOCH. ARDI P**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 44**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 44 TAHUN 2011

TANGGAL 30 DESEMBER 2011

FORMAT, BENTUK DAN UKURAN TANDA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)



Lebar = 12

Panjang = 24,8 cm

BUPATI MOJOKERTO,

  
MUSTOFA KAMAL PASA